



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan

Kode Pos : 21457 Email : dmpmptsp@labura.go.id Website: <https://dmpmptsp.labura.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 503/0001/DPM-PPTSP/PNF/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
PAUD SRIKANDI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diperlukan adanya lembaga yang dapat mengelola Pendidikan Nonformal tersebut;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Nonformal PAUD SRIKANDI dengan NIB 1244000122665, dalam kegiatannya perlu mendapat Izin Operasional Pendidikan Nonformal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Operasional Pendidikan Nonformal PAUD SRIKANDI;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 332);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
13. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/106/DPM-PPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Operasional PAUD SRIKANDI yang berada di Dusun III Sukasari Kelurahan/Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 037/PAUDSK/01/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Nonformal;
- b. Berita acara pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/221 PAUD dan PNF/2021 tanggal 2 Februari 2021;
- c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 421.9/222.PAUD DAN PNF/2021 tanggal 3 Februari 2021 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Operasional Pendidikan Nonformal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL PAUD SRIKANDI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

NamaUsaha/Perusahaan : PAUD SRIKANDI
Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun III Sukasari
Kel./Desa Sukarama
Kec. Kualuh Hulu
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1244000122665
Nama Satuan Pendidikan : PAUD SRIKANDI
Program Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
KBLI : P. 85139
Lokasi Izin : Dusun III Sukasari
Kel./Desa Sukarama
Kec. Kualuh Hulu

KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024.

KETIGA : Izin Operasional ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Pimpinan lembaga Pendidikan Nonformal wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Damuli Kebun
Pada tanggal 3 Februari 2021

a.n. BUPATI LABUHANBATU UTARA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**MUHAMMAD ASRIL, S.Sos, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19730626 199203 1 002**

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.